



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 507 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD NOMOR 246 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Nomor SKEP/01/DPC-HANURA/II/2024 tentang Pemberhentian Saudara Rayu Sarly Riung sebagai anggota DPC Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, memutuskan “Memberhentikan Saudara RAYU SARLY RIUNG dari anggota Partai HANURA dikarenakan yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari Keanggotaan Partai Hanura, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengunduran diri tertanggal 9 Februari 2024”;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 96/PL.01.4-BA/7104/2/2024 tentang Klarifikasi Terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan Pengurus Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud Pasca Keputusan Dewan Pimpinan Cabang

Partai Hati Nurani Rakyat Nomor Skep/01/DPC-HANURA/II/2024;

- d. berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 97/PL.01.4-BA/7104/2/2024 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Daftar Calon Tetap ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 246 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi jdih.kpu.go.id/talaud

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar

Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 211 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 246 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 246 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 246 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama : Rayu Sarly Riung dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 1 Nomor urut 7 (tujuh) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan mencoret nama calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;

- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



JUNILSON SAGHOA

LAMPIRAN IX
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
 NOMOR 507 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN TALAUD NOMOR 246 TAHUN
 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
 DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN TALAUD 1
 PARTAI HATI NURANI RAKYAT

10		Partai Hati Nurani Rakyat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		JIM WOLTER MAATUIL	L	KEPULAUAN TALAUD
2		YAN ISWADI MARATADE	L	KEPULAUAN TALAUD

3		ENCOH MALEE	P	KEPULAUAN TALAUD
4		 TEDDY MADALA ANOVULA 	L	 KEPULAUAN TALAUD
5		DANIEL TINUWO	L	KEPULAUAN TALAUD
6		LUCIA LALURAGA	P	KEPULAUAN TALAUD

7		RAYU SARLY RIUNG	L	KEPULAUAN TALAUD
8		FERNANDA JEFRY SASIOBA	L	KEPULAUAN TALAUD
9		HERMINA BUDIMAN	P	KEPULAUAN TALAUD
10		METIATI SARENUSA	P	KEPULAUAN TALAUD

JUMLAH LAKI-LAKI : 6
 JUMLAH PEREMPUAN : 4
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 10
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 40%

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
 DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN TALAUD 2
 PARTAI HATI NURANI RAKYAT

10		Partai Hati Nurani Rakyat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		VELMAREIKEE MALAA	P	KEPULAUAN TALAUD
2		YULEN GAT MAMONGAN	L	KEPULAUAN TALAUD
3		MARTIN LUTHER BINAMBUNI	L	KEPULAUAN TALAUD

4		VONNY SASUBE	P	KEPULAUAN TALAUD
5		DANIEL MEXI SUKU	L	KEPULAUAN TALAUD
6		SEPNI LOROWELI PANGASAH	P	KEPULAUAN TALAUD
7		WINDI SAREMPAA	L	KEPULAUAN TALAUD

JUMLAH LAKI-LAKI : 4
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 7
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 42.86%

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
 DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN TALAUD 3
 PARTAI HATI NURANI RAKYAT

10		Partai Hati Nurani Rakyat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		TONI LAMAGARI	L	KEPULAUAN TALAUD
2		MARLIN AWAEH	P	KEPULAUAN TALAUD
3		JIDON RINTO AIBA	L	KEPULAUAN TALAUD

4		LAIHAD ALVA BUDISETIA AWAEH	L	KEPULAUAN TALAUD
5		DIETJE GANGGALI	P	KEPULAUAN TALAUD
6		FRENKI YACOB BESLAR	L	KEPULAUAN TALAUD
7		DJEMY RAUF	L	KEPULAUAN TALAUD

8		EUNIKE PRETY MAATUIL	P	KEPULAUAN TALAUD
---	---	-------------------------	---	---------------------

JUMLAH LAKI-LAKI : 5
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 8
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 37.5%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD


- | | | |
|------------|------------------------------|------|
| 1. Ketua | Andri Lapien Jansen Sumolang | ttd. |
| 2. Anggota | Ahmad Faisal Tahir | ttd. |
| 3. Anggota | Hilda Jein Palandung | ttd. |
| 4. Anggota | Budirman | ttd. |
| 5. Anggota | Jekman Wauda | ttd. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
 Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


 JUNILSON SAGHOA